



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/423/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KENDAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL KEPADA PARA KEPALA BAGIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, dan penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan usulan sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/3714/UM tanggal 27 Desember 2023 Perihal Usulan Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal kepada Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024 dan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal kepada para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal kepada para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);
12. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melimpahkan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal kepada para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian jumlah anggaran yang dikelola masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kewenangan para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. melaksanakan pemungutan penerimaan retribusi daerah;
 5. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 6. menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan/Pembayaran Langsung Barang dan Jasa;
 7. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
 8. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya; dan
 9. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- KETIGA** : Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun perencanaan pengadaan;
 2. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. menetapkan rancangan kontrak;
 5. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan kontrak;
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
12. melaksanakan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
13. menilai kinerja Penyedia;
14. menetapkan tim pendukung;
15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

KEEMPAT : Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran yang meliputi :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 5. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Kendal;
 6. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ 423 / 2023
TANGGAL : 27 Desember 2023

**DAFTAR SUB KEGIATAN DAN JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2024 YANG
DIKELOLA MASING-MASING BAGIAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

No.	Bagian/Sub Kegiatan	Anggaran
	Bagian Umum	50.138.071.858
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.361.588.801
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.333.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.860.000
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.525.000
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.010.000.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	225.000.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.979.800
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	914.862.000
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	277.529.000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.368.418.207
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	89.450.000
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.826.051.800
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	411.866.000
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	167.260.000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.100.000.000
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.500.000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.826.653.500
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000

21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.659.565.000
22	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.131.193.750
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.743.466.000
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000
26	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	325.100.000
27	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	500.000.000
28	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000
29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.360.000.000
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	840.000.000
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.247.870.000
	Bagian Organisasi	1.487.221.295
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	328.527.000
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	830.167.295
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	328.527.000
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.384.980.000
1	Fasilitasi Keprotokolan	739.515.000
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	372.840.000
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	272.625.000
	Bagian Pemerintahan	1.559.433.552
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	208.250.952
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	400.482.600
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	650.700.000
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	300.000.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.539.759.051
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.670.849.000
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.300.956.451
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.567.953.600
	Bagian Hukum	682.941.600

1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	253.885.808
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	280.347.472
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	148.708.320
	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam	1.649.499.925
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	400.000.000
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	500.000.000
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	172.801.742
4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	576.698.183
	Bagian Administrasi Pembangunan	2.065.000.000
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	850.000.000
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	600.000.000
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	615.000.000
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	910.000.000
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	590.000.000
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	160.000.000
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	160.000.000


 BUPATI KENDAL

 DICO M GANINDUTO